



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : B/48/UN14.1.B.1/HK.02./2025

Yth. Dekan Fakultas Pertanian
Kampus Bukit Jimbaran

No	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 3198/UN14/HK.KP/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit Pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dimohon kepada pejabat yang diangkat untuk mengecek data di IMISSU.

3 Januari 2025
Koordinator TU, RT, dan HTL



I Wayan Gayun Widharma
NIP 198308192006041001

Tembusan:

1. Koordinator Sumber Daya Manusia



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 3198/UN14/HK.KP/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit Pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana telah diajukan oleh Dekan Fakultas Pertanian mulai surat Nomor B/4422/UN14.2.6/KP.09.04/2024, Hal Pengajuan Pengganti Koordinator UP2M;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 183/UN14/HK/2020 tentang Pembentukan Unit pada Fakultas/Pascasarjana, perlu mengangkat Koordinator Unit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Unit Pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA.

KESATU : Memberhentikan Koordinator Unit pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

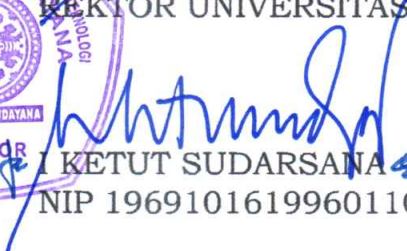
KEDUA : Mengangkat Koordinator Unit pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Masa Tugas Koordinator Unit pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sampai dengan 31 Januari 2028.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1699/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Koordinator Unit Pada Fakultas Pertanian Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 9 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 3198/UN14/HK.KP/2024
TANGGAL 9 DESEMBER 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

PEMBERHENTIAN KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

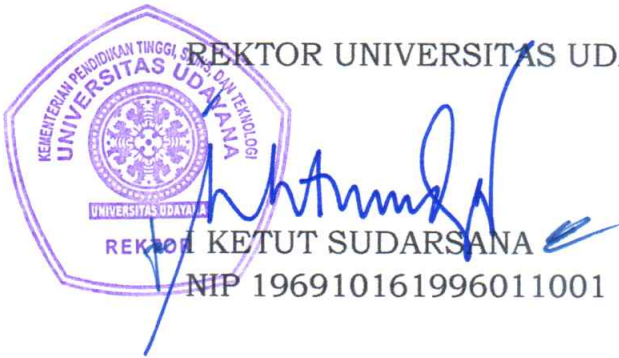
NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.	Dr. Ni Luh Prima Kemala Dewi, S.P., M.Agb. NIP 198410102014042001	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 3198/UN14/HK.KP/2024
TANGGAL 9 DESEMBER 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

KOORDINATOR UNIT PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dr. Anak Agung Ayu Wulandira Sawitri Djelantik, S.P., M.M.A NIP 197510272003122001	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (UPIKS)
2.	Dr. Ir. Ni Luh Made Pradnyawathi, M.P NIP 196404301992032001	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)
3.	Prof. Dr. Ir. Ni Made Trigunasih, M.P. NIP 195912041986012001	Pembina Tingkat I, IV/b Profesor	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M)

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001